

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Secara umum, bahwa setelah wafatnya Rasul SAW, maka tidak ada lagi yang bisa memberikan jawaban atas persoalan yang dihadapi umat Islam tentang tingkah laku hidup mereka terutama yang berkaitan dengan hukum. Sedangkan kehidupan masyarakat semakin banyak perubahan dan semakin banyak pula persoalan yang dihadapi oleh masyarakat yang memerlukan jawaban hukum.

Sebagaimana telah disepakati oleh ulama, meskipun berlainan madzhab, bahwa segala ucapan dan perbuatan yang timbul dari manusia, baik berupa ibadah mu'amalah, pidana, perdata atau berbagai macam perjanjian atau transaksi, maka semua itu mempunyai hukum dalam *Syari'ah* Islam. Hukum-hukum ini sebagian telah dijelaskan oleh berbagai nash yang ada dalam al-Qur'an dan al-Sunnah dan sebagian lagi belum dijelaskan dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, akan tetapi *syari'at* telah menegakkan dalil dan mendirikan tanda-tanda bagi hukum itu, dimana dengan perantaraan dalil dan tanda itu seorang mujtahid bisa mencapai hukum itu dan menjelaskannya.<sup>1</sup>

Hal ini seperti telah dilakukan oleh kalangan para sahabat sehingga para pengikutnya, yang mana mereka telah memberikan suatu sampel dalam menjawab

---

<sup>1</sup> Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Riqih* : Terjemah oleh Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib, Hal. 1

persoalan-persoalan tentang hukum yang terjadi di masyarakat yang tidak jelas ketentuannya dalam al-Qur'an dan al-Sunnah

Pada masa tersebut begitu banyak muncul kejadian baru yang membutuhkan jawaban hukum secara lahiriah tidak dapat ditemukan jawabannya dalam al-Qur'an atau penjelasan dari sunnah. Dari masalah inilah diantaranya para sahabat mencari jawaban dari dhahir ayat al-Qur'an, kemudian mencari dari penjelasan yang pernah diberikan Nabi SAW, bila tidak ditemukan jawabannya secara jelas, mereka mencoba mencari jawabannya dibalik dhahir lafadh yang ada. Dengan cara ini, dhahir lafadh ayat itu dapat direntangkannya kepada kejadian yang baru itu, usaha ini dapat ditempuh melalui beberapa cara diantaranya :

1. Dengan semata pemahaman lafadh, yaitu memahami maksud yang terkandung dalam lahir lafadh.
2. Dengan cara memahami alasan atau 'illat yang terdapat dalam suatu kasus yang baru, kemudian menghubungkannya pada dalil nash yang memiliki alasan atau 'illat yang sama dengan kasus tersebut.<sup>2</sup>

Metode pengembangan hukum yang dilakukan para sahabat dan para fuqoha berikutnya pada dasarnya telah mendapatkan legitimasi yang kuat dari al-Qur'an dan al-Sunnah

Landasan pertama metode tersebut, terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Nisā'(4) ayat 59.

---

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih* : 1997 : 22-23

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ

فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ (النساء ٤ : ٥٩)

“Hai orang-orang yang beriman, ta'atlah kepada Allah dan Rasul dan ulil amri diantara kamu. Kemudian apabila kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (al-Sunnah)“.

Dari ayat diatas diterangkan bahwa kata “أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ” mengisyaratkan pada al-Qur'an dan al-Sunnah, kata “أُولِي الْأَمْرِ”, mengisyaratkan pada ijma' dan ulil amri ini termasuk di dalamnya khulafaurrasydun, imam - imam mujtahid, hakim dan pakar hukum, dan kalimat “فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ” mengisyaratkan pada *qiyās*.<sup>3</sup>

Dengan demikian, bahwa perintah menta'ati Allah berarti perintah menjalankan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an, perintah menta'ati Rasul berarti perintah mengamalkan apa yang disampaikan Rasul dalam sunnahnya, perintah mematuhi ulil amri berarti perintah mengamalkan hukum yang ditemukan berdasarkan ijma dan perintah mengembalikan sesuatu yang diperselisihkan hukumnya kepada Allah dan Rasul, berarti perintah untuk mengamalkan hukum yang ditemukan berdasarkan *qiyās*.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Showiy, *Tafsir*, 299 : 1

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, 1997 : 45

Landasan kedua yaitu dalam sunnah adalah kisah pembicaraan Nabi dengan Mu'adz bin Jabal sewaktu ia diutus oleh Nabi menjadi penguasa di Yaman. Nabi berkata : “ Bagaimana anda memutuskan seandainya kepada anda dihadapkan suatu perkara ? “, Mu'adz menjawab : “ Saya memutuskan berdasarkan apa yang terdapat dalam al-Qur'an “, Nabi bertanya lagi : “ Seandainya anda tidak menemukan pemecahannya dalam al-Qur'an ? “, Mu'adz menjawab : “ Saya memutuskan berdasarkan apa yang saya temukan dalam sunnah ? “, Kemudian Nabi bertanya lagi : “ Seandainya dalam sunnah pun anda tidak menemukan jawabannya ? “ Mu'adz menjawab : “ Saya mengamalkan ijtihad dengan nalar saya dan saya tidak akan berbuat kelengahan. “ Atas jawaban tersebut Nabi puas sekali dan mengatakan : “ Segala pujian untuk Allah yang telah memberikan taufiq kepada utusan Rasul Allah menurut apa yang direlakannya “.

Sekilas, bahwa setiap hukum didasarkan atas hikmah dan keberadaan hukum itu, dihubungkan dengan keberadaan hikmahnya. Sebaliknya ketiadaan hukum dikaitkan dengan ketiadaan hikmahnya, karena sesungguhnya keberadaan hikmah itu merupakan motivator atas pembentukan hukumnya dan merupakan tujuan akhir yang dimaksudkan darinya yaitu mendatangkan maslahat dan menolak mafsadat. Akan tetapi terkadang hikmah itu bersifat konkret dan terkadang pula bersifat abstrak.

Namun disisi lain ada suatu hal yang membedakan antara hikmah suatu hukum dengan 'illat.

'Illat merupakan hal yang pasti yang dijadikan dasar hukum dan hukum itu dikaitkan dengannya, baik keberadaannya atau ketiadaannya. Dengan demikian, maka seluruh hukum syara', yang telah ada atau yang akan ada tentunya didasarkan atas 'illat-'illatnya.

Maksudnya hukum-hukum itu dikaitkan dengan 'illatnya, baik ada maupun tidak ada, bukan atas hikmahnya. Pengertian ada hal ini bahwa hukum syara itu ada apabila 'illatnya itu ada, meskipun hikmahnya tertinggal.

'Illatnya yang merupakan unsur pokok dalam *qiyas*, seorang mujtahid tentunya harus mengetahui karakteristik 'illat tersebut, supaya tidak ada suatu kekeliruan dalam pengambilan suatu hukum atas suatu masalah yang dihadapi, kendatipun masih ada unsur-unsur pokok lainnya yang harus diketahui karakteristinya.

Perlu kita ketahui pula, bahwa 'illat hukum itu bisa saja telah diketahui dari nash-nash atau ijma, namun jika tidak diketahui maka pencarian 'illat suatu kasus yang belum diketahui hukumnya itu menjadi tugas mujtahid.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka masalah yang akan menjadi pembahasan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana metode *Ta'lil al ahkam* dalam dalil-dalil syara ?
2. Bagaimana keberadaan 'illat dalam *istinbath al ahkam* ?
3. Bagaimana pandangan sebagian ulama tentang *ta'lil* dan kevalidan 'illat ?

### C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitiannya adalah :

1. Untuk mengetahui keberadaan *Ta'lil al ahkam* dalam dalil-dalil syara
2. Untuk memperjelas keberadaan 'illat dalam *istinbath al ahkam*
3. Untuk mengctahui pandangan sebagian ulama tentang *ta'lil* dan kevalidan 'illat

### D. Kerangka Pemikiran

Hukum merupakan sesuatu yang selalu mewarnai kehidupan bersosialisasi. Semua orang dituntut untuk selalu mentaati hukum, supaya kehidupan berjalan dengan harmonis dan selalu dalam kebaikan. Akan tetapi hukum itu tidak ada apabila segala sesuatu yang mendukung munculnya suatu hukum itu tidak ada.

Dengan demikian, maka hukum itu bisa muncul karena adanya suatu kasus, dan dimunculkannya hukum itu bertujuan untuk mengantisipasi kasus yang serupa dimasa mendatang, namun hukum itu juga bisa muncul karena bertujuan untuk mengantisipasi kasus-kasus yang dimungkinkan adanya pada masa yang akan datang saja.

Alasan dalam menetapkan suatu hukum tentang suatu kasus merupakan hal yang sangat signifikan, khususnya dalam metode *qiyās* atau analogi.

Dalam metode *qiyās*, alasan atau 'illat suatu hukum merupakan syarat sah terjadinya *qiyās* dalam menetapkan hukum. Namun dalam hal ini, bisa saja terjadi bahwa ada suatu yang dianggap 'illat untuk ditetapkannya suatu hukum, padahal apabila dilihat dari segi syarat dan ketentuan 'illat, ternyata itu bukan 'illat.

Dengan ini, perlu adanya suatu kejelasan tentang apa yang dimaksud dengan 'illat dan bagaimana pula ketentuan-ketentuan tentang 'illat itu, sehingga bisa dibedakan antara 'illat dengan yang bukan 'illat.

Demikian juga, bahwa bisa saja 'illat itu telah ditentukan/diketahui dari nash-nash atau ijma. Akan tetapi apabila belum diketahui, maka tugas mujtahidlah untuk mencari 'illat dari suatu kasus yang belum ada hukumnya untuk diserupakan pada kasus yang sudah ada hukumnya (*qiyās*) atau mencari 'illat dari suatu kasus yang sudah ada hukumnya untuk diketahui 'illat hukum tersebut.

Demikianlah, adalah suatu keharusan bagi seorang mujtahid untuk mengetahui banyak tentang kaidah-kaidah istinbath al ahkam dari suatu persoalan hukum yang diantaranya adalah mengetahui ketentuan tentang 'illat sebagai salah satu syarat dalam metode istinbath al ahkam dengan cara qiyas atau analogi.

## **E. Langkah-langkah Penelitian**

Dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

### **1. Metode Penelitian**

Yang dilakukan dalam meneliti pembuatan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan masalah/permasalahan yang telah dijabarkan diatas dengan mengangkat judul “ Konsep *Qiyas* dalam *Istinbath Al Ahkam* ( Studi Analisis Tentang *Ta' lil Al Ahkam* ) “.

### **2. Jenis Data**

Yang terhimpun dalam penelitian ini adalah data teoritik, yang ada relevansinya dengan judul tersebut diatas yang diperoleh dari teori-teori/konsep-konsep yang terdapat dalam literatur kepustakaan.

### **3. Sumber Data**

- a. Sumber primer : diambil dari *Ta' lil Al Ahkam*, M. Mushtofa Tsalaby, *Jam'al Jawami*, Karangan Taqiyudin ibn Subkey, *Ushul Fiqih I*, Karangan Amir Syarifudin.

- b. Sumber sekunder : diambil dari buku *Ushul Fiqih I* karangan Nasrun Harun, *Ushul Fiqih I* karangan Mu'in Umar dkk, *Principle of Islamic Jurisprudence ( The Islamic Texts Society )* karangan Mohammad Hashim Kamali ( Tarjamah oleh Noorhaidi ) dan berbagai literatur kepustakaan yang lain yang mendukung judul skripsi.

#### 4. Tehnik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara pengambilan konsep-konsep dari literatur kepustakaan, yang kemudian dianalisis dan diserasikan dengan satu atau beberapa pendapat yang sesuai dengan hasil pemikiran-pemikiran yang disepakati.

#### 5. Analisis Data

Dengan cari menelaah terhadap data-data yang ada hubungannya dengan Konsep *Qiyas* dalam *Istinbath Al-Ahkam* (Studi Analisis tentang *Ta'li' Al-Ahkam*).

#### F. Sistematika Penulisan

Dari sekian banyak permasalahan yang dibahas, maka sistematika penulisannya adalah :

BAB I Berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, langkah-langkah penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Membahas tentang Metode *Ta'li' Al ahkam* dalam dalil Syara' yang meliputi pada konsep qiyas dalam *Istinbath Al-ahkam*

metode *Ta'li' Al ahkam* dalam Al qur'an, Metode sunnah, metode shahabat, metode tabi'in dan tabi' al-tabi'in.

- BAB III Membahas tentang keberadaan 'illat dalam *Istinbath Al-Ahkam* yang meliputi pembahasan tentang sistematika Konsep *Ta'li'* Dalam *Istinbath Al-Ahkam* yang terdiri dari pengertian, syarat-syarat dan masalik al 'illat, fungsi dan pembagian 'illat dan ta'li' dengan hikmah.
- BAB IV Membahas tentang pandangan-pandangan sebagian ulama tentang *ta'li'* dan validitas 'illat.
- BAB V Berisi kesimpulan dari keseluruhan isi bahasan skripsi.